



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)**

KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**TARUTUNG
2022**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Nomor : 10 /SKB/TU/VII/2022
03 /PB/DPRD-TU/2022

Tanggal : 26 Juli 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. NIKSON NABABAN, M.Si
Jabatan : BUPATI TAPANULI UTARA
Alamat Kantor : Jl. LETJEND SUPRAPTO NO. 1 TARUTUNG

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : Ir. POLTAK PAKPAHAN
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG
- b. Nama : FATIMAH HUTABARAT, SE
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG
- c. Nama : Ir. REGUEL SIMANJUNTAK
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar termasuk Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023.


Tarutung, Juli 2022


BUPATI TAPANULI UTARA
Selaku,
PIHAK PERTAMA


Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Selaku,
PIHAK KEDUA


Ir. POLTAK PAKPAHAN
Ketua


FATIMAH HUTABARAT, SE
Wakil Ketua


Ir. REGUEL SIMANJUNTAK
Wakil Ketua

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan daerah pada bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD tahun berkenaan.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dimana adanya ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, maka tema RKPD disesuaikan dengan isu strategis dan kondisi yang akan dihadapi serta upaya yang akan dilakukan. Adapun tema RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang dirumuskan adalah ***“Sinergitas Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara”***.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2023. Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar

pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Utara.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan diharapkan dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini dapat dilihat PDRB ADHB pada Tahun 2017 sebesar 6.765,69 milyar/rupiah, Tahun 2018 sebesar 7.296,78 milyar/rupiah, Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 7.889,05 milyar/rupiah, Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 8.274,43 milyar/rupiah dan pada Tahun 2021 juga meningkat menjadi sebesar 8.800,08 milyar/rupiah.

Tabel 2.1
PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
(Milyar Rupiah)

No	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (**)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.087,03	3.223,92	3.389,84	3.583,97	3.864,35
2	Pertambangan dan Penggalian	4,70	5,02	5,35	5,80	6,23
3	Industri Pengolahan	143,77	161,40	175,94	188,10	203,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,18	6,09	7,22	7,94	8,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,18	7,49	7,77	8,17	8,70
6	Konstruksi	903,64	1.025,14	1.138,79	1.170,05	1.249,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	915,18	1.056,49	1.204,11	1.297,16	1.394,25
8	Transportasi dan Pergudangan	339,38	370,62	403,18	401,97	422,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174,07	187,62	200,94	202,58	207,85
10	Informasi dan Komunikasi	50,32	53,53	61,14	67,01	71,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	114,14	120,77	128,63	133,08	139,50
12	Real Estat	168,91	179,72	190,55	198,04	204,41
13	Jasa Perusahaan	19,83	21,16	23,29	25,89	27,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	660,79	696,44	758,52	780,18	781,81
15	Jasa Pendidikan	112,29	118,27	125,49	133,15	137,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,15	53,22	57,60	60,47	61,41
17	Jasa Lainnya	9,13	9,88	10,71	10,85	11,21
	Total PDRB (ADHB).....	6.765,69	7.296,78	7.889,05	8.274,43	8.800,08

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

(*) = Angka Sementara.

(**) = Angka Sangat Sementara

Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana pada tabel di atas, bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 1). Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2.) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor; serta 3.) Sektor Konstruksi.

2.1.2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata tahun anggaran.

Secara rinci perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (**)
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	297.806	299.881	301.789	312.758	315.222
2	PDRB Perkapita						
	- PDRB Perkapita harga berlaku	Rp.	22.718.450	24.332.250	26.071,310	26.524.530	27.917.070
	- PDRB Perkapita harga Konstan	Rp.	17.731.980	18.374.590	19.051.660	18.757.260	19.219.310

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Ket : (*) = Angka Sementara.

(**) = Angka Sangat Sementara

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2021, PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan mencapai Rp.19.219.310,00. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita akan meningkatkan daya beli. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan sehingga perlu direspon dengan kebijakan yang tepat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.3. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat dalam satu periode. Untuk mengetahui fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian dan sebaliknya bila negatif menunjukkan terjadinya penurunan kinerja perekonomian yang dilaksanakan dibanding periode sebelumnya.

Tabel 2.3
PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

No	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (**)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.474,60	2.533,96	2.601,04	2.660,74	2.782,75
2	Pertambangan dan Penggalian	4,00	4,21	4,41	4,67	4,95
3	Industri Pengolahan	108,31	114,61	122,24	124,81	128,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,88	6,30	6,87	7,54	7,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	5,62	5,82	6,07	6,40
6	Konstruksi	681,16	736,61	798,35	791,88	817,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	684,64	736,72	793,92	824,02	856,49
8	Transportasi dan Pergudangan	252,57	268,42	285,44	274,44	282,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,98	127,08	134,99	135,38	138,63
10	Informasi dan Komunikasi	48,88	50,21	52,83	57,33	60,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	82,77	85,63	88,33	91,33	93,63
12	Real Estat	114,91	118,39	121,76	123,00	123,47
13	Jasa Perusahaan	14,79	15,36	15,92	16,72	17,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	540,83	562,26	585,17	580,30	581,96
15	Jasa Pendidikan	93,52	95,27	97,14	102,10	105,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,33	42,18	43,04	43,46	43,63
17	Jasa Lainnya	7,07	7,37	7,66	7,60	7,80
	Total PDRB (ADHB).....	5.280,69	5.510,19	5.764,94	5.851,40	6.058,35

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

(*) = Angka Sementara.

(**) = Angka Sangat Sementara

2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini membuat banyak lapangan usaha mengalami kesulitan untuk tumbuh. Apabila kita melihat Tabel 2.4 maka ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 1,50 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus sebesar 1,07 persen dan secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus sebesar 2,07.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Dibanding
Kabupaten/Kota se - Sumatera Utara

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 (**)	Tahun 2021 (**)
1	Provinsi Sumatera Utara	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61
2	Kabupaten Tapanuli Utara	4,15	4,35	4,62	1,50	3,54
3	Nias	5,01	4,95	5,04	1,80	2,21
4	Mandailing natal	6,09	5,79	5,30	-0,94	3,20
5	Tapanuli Selatan	5,21	5,19	5,23	0,39	3,24
6	Tapanuli Tengah	5,24	5,20	5,18	-0,76	2,56
7	Toba	4,90	4,96	4,88	-0,27	2,92
8	Labuhanbatu	5,00	5,06	5,07	0,09	3,85
9	Asahan	5,48	5,61	5,64	0,21	3,73
10	Simalungun	5,13	5,18	5,20	1,01	3,70
11	Dairi	4,93	5,01	4,82	-0,94	2,05
12	Karo	5,21	4,55	4,60	-0,80	2,25
13	Deli Serdang	5,10	5,15	5,18	-1,78	2,23
14	Langkat	5,05	5,02	5,07	-0,86	3,08
15	Nias Selatan	4,56	5,02	5,03	0,61	2,02
16	Humbang Hasundutan	5,02	5,04	4,94	-0,13	2,02
17	Pakpak Bharat	5,94	5,85	5,87	-0,18	2,54
18	Samosir	5,35	5,58	5,70	-0,59	2,65
19	Serdang Bedagai	5,16	5,17	5,28	-0,44	2,87
20	Batu Bara	4,11	4,38	4,35	-0,31	2,35
21	Padang Lawas Utara	5,54	5,58	5,61	1,14	3,26
22	Padang Lawas	5,71	5,96	5,64	1,18	3,83
23	Labuhanbatu Selatan	5,09	5,27	5,35	0,80	3,82

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 (**)	Tahun 2021 (**)
24	Labuhanbatu Utara	5,11	5,20	5,15	0,27	3,83
25	Nias Utara	4,43	4,42	4,65	1,58	2,02
26	Nias Barat	4,81	4,77	4,82	1,66	2,26
27	Sibolga	5,27	5,25	5,20	-1,36	2,10
28	Tanjungbalai	5,51	5,77	5,79	-0,47	2,35
29	Pematangsiantar	4,41	4,80	4,82	-1,89	1,25
30	Tebing Tinggi	5,14	5,17	5,15	-0,70	2,51
31	Medan	5,81	5,92	5,93	-1,98	2,62
32	Binjai	5,39	5,46	5,51	-1,83	2,23
33	Padangsidempuan	5,32	5,45	5,51	-0,73	2,75
34	Gunungsitoli	6,01	6,03	6,05	0,38	2,25

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Utara

Ket : (*) = Angka Sementara

(**) = Angka Sangat Sementara

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,04 persen didukung oleh 10 (sepuluh) lapangan usaha yang tumbuh positif dan pertumbuhan tertinggi adalah pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 6,62 persen dan lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh 4,03 persen.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

No	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (**)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,45	2,40	2,65	2,30	4,59
2	Pertambangan dan Penggalian	6,31	5,17	4,74	5,96	5,98
3	Industri Pengolahan	6,47	5,81	6,66	2,10	3,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,39	7,13	8,96	9,84	5,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,90	2,79	3,54	4,37	5,43
6	Konstruksi	8,13	8,14	8,38	-0,81	3,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,37	7,61	7,76	3,79	3,94
8	Transportasi dan Pergudangan	6,47	6,28	6,34	-3,85	2,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,25	5,92	6,22	0,29	2,40
10	Informasi dan Komunikasi	2,57	2,73	5,22	8,51	4,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	3,46	3,16	3,39	2,52
12	Real Estat	3,81	3,04	2,85	1,01	0,39
13	Jasa Perusahaan	3,77	3,86	3,62	5,02	2,73

No	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (**)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	3,96	4,07	-0,83	0,29
15	Jasa Pendidikan	1,28	1,88	1,96	5,11	2,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,97	2,06	2,05	0,97	0,38
17	Jasa Lainnya	3,95	4,13	4,03	-0,86	2,75
	Produk Domestik Regional Bruto	4,15	4,35	4,62	1,50	3,54

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan Tabel 2.5, beberapa lapangan usaha sepanjang tahun 2021 ada yang tumbuh, melambat dan mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif adalah :

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan dari 2,30 persen menjadi 4,59 persen (tumbuh sebesar 2,29 persen);
2. Pertambangan dan Penggalian dari 5,96 persen menjadi 5,98 persen (tumbuh sebesar 0,02 persen);
3. Industri pengolahan dari 2,10 persen menjadi 3,31 persen (tumbuh sebesar 1,21 persen);
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dari 4,37 persen menjadi 5,43 persen (tumbuh sebesar 1,06 persen);
5. Konstruksi dari -0,81 persen menjadi 3,22 persen (tumbuh sebesar 4,03 persen);
6. Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor dari 3,79 persen menjadi 3,94 persen (tumbuh sebesar 0,15 persen);
7. Transportasi dan pergudangan dari -3,85 persen menjadi 2,77 persen (tumbuh sebesar 6,62 persen);
8. Penyediaan akomodasi dan makan minum dari 0,29 persen menjadi 2,40 persen (tumbuh sebesar 2,11 persen);
9. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dari -0,83 persen menjadi 0,29 persen (tumbuh sebesar 1,12 persen);
10. Jasa lainnya dari -0,86 persen menjadi 2,75 persen (tumbuh sebesar 3,61 persen).

2.1.5. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi. Inflasi Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Sidempuan.

2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya mengurangi angka kemiskinan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sekitar 28.570 jiwa atau sebesar 9,48 persen. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Utara menurun menjadi 28.410 jiwa atau sebesar 9,37 persen. Atau dengan kata lain, persentase penduduk miskin tahun 2020 di Kabupaten Tapanuli Utara turun menjadi 9,37 dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,48. Namun pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi sebanyak 29.720 jiwa atau sebesar 9,72 persen.

Tabel 2.6
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2020

No	Tahun	2019	2020	2021
1	Penduduk Miskin	28.570	28.410	29.720
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,48	9,37	9,72
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	377.948	406.864	437.428

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 adalah sebesar 82,18 persen dari seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 82,63 persen.

Tabel 2.7
Persentase Jumlah Angkatan Kerja (Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 dan 2021

Kategori		TAHUN	
		2020	2021
I.	Angkatan Kerja	82,18	82,63
	1. Bekerja	79,77	81,36
	2. Pengangguran	2,41	1,28
II.	Bukan Angkatan Kerja	17,82	17,37
	Total AK+Bukan AK	100,00	100,00
	TPAK	82,18	82,63
	TPT	2,94	1,54

Sumber: Sakernas 2020 dan 2021-BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 2,94 persen yang berarti bahwa penduduk yang menganggur di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 2,94 persen dari jumlah angkatan kerja, sedangkan pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan menjadi sebesar 1,54 persen dari jumlah angkatan kerja.

2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena IPM menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Kedudukan dan peranan IPM dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat apabila dilengkapi dengan data yang berisikan indikator relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem basis data pembangunan manusia. Sistem basis data tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dirumuskan ke dalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2015-2021 terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,64 persen atau naik dari 71,32 pada tahun 2015 menjadi 71,96. Perkembangan pembangunan manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Tapanuli Utara tetap berada pada status “tinggi” sejak dari tahun 2015-2021 sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Status Pembangunan Manusia Tapanuli Utara, 2015-2021

Tahun	Nilai IPM	Status
2015	71,32	Tinggi
2016	71,96	Tinggi
2017	72,38	Tinggi
2018	72,91	Tinggi
2019	73,33	Tinggi
2020	73,47	Tinggi
2021	73,76	Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat prioritas dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari arah pembangunan dan tujuan strategis daerah yang didasarkan pada kondisi dan potensi serta urgensi daya ungkit guna peningkatan kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tahun lalu, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2022, rancangan program indikatif di tahun 2023 dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan telaah prioritas RPJMN 2020-2024 serta isu-isu kebijakan nasional.

Tabel 2.9
Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,8 -3,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,00-2,40
3	Tingkat Kemiskinan	%	8,50-8,75
4	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	73,95

Sumber: RKPD Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan RKPD Tahun 2023, bahwa prioritas pembangunan daerah difokuskan antara lain:

1. Pemulihan ekonomi dengan fokus :
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum SPAM, sistem pengolahan air limbah/ SPAL, peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman) ;
 - b. Pemberdayaan koperasi dan UMKM ;
 - c. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata ;
 - d. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan ;
 - e. Perlindungan sosial.
2. Peningkatan ketahanan pangan dengan fokus :
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
 - b. Peningkatan populasi ternak dan perikanan budidaya ;
 - c. Peningkatan diversifikasi pangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan fokus:
 - a. Meningkatkan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) ;
 - b. Penguatan masyarakat hidup sehat ;
 - c. Meningkatkan layanan pendidikan ;
 - d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan fokus :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi ;
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
 - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tahun lalu, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2022, rancangan program indikatif di tahun 2023 dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan telaah prioritas RPJMN 2020-2024 serta isu-isu kebijakan nasional.

Adapun tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal

yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

APBN tahun 2023 diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai salah satu instrumen untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi, namun di saat yang sama juga dipastikan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2023 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam:

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Laju Inflasi (%)	2,0-4,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2023 yaitu dengan mempertimbangkan isu strategis yang berpeluang akan terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan capaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional.

Beberapa isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan kegiatan tahun 2023 antara lain:

1. Pembangunan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan ekonomi perlu mendapatkan akselerasi di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif dan sebagai upaya pemulihan akibat dampak Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat dilaksanakan melalui penyiapan fasilitas dan layanan kesehatan, pengaman sosial dan stimulus ekonomi. Perlu upaya serius dalam rangka

menggairahkan dinamika perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dan semakin menurunnya kesempatan kerja dengan demikian menjadi salah satu sebab meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Peningkatan SDM dengan skill tertentu perlu diupayakan sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Terbukanya akses jalan menuju kawasan ekonomi khusus maupun strategis hingga ke kecamatan dan desa diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan daerah tujuan wisata juga diharapkan akan mampu menggairahkan perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata.
Ketersediaan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai sangat dibutuhkan bagi stimulus percepatan pembangunan daerah. Hal ini relevan guna meningkatkan daya saing daerah yang diikuti dengan peningkatan investasi daerah. Ketersediaan infrastruktur secara merata dapat mendorong investasi masuk ke daerah dan tahap selanjutnya akan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga diharapkan dapat membantu pengembangan ekonomi dari sektor pertanian, mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara. Ketersediaan prasarana dan sarana (alsintan, teknologi pertanian, pupuk dan bibit unggul) sangat dibutuhkan agar produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Revitalisasi sektor pertanian harus ditopang oleh sektor industri yang mendukung sektor pertanian;
3. Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat dan sekaligus masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian yang besar dalam pembangunan. Rata-rata lama sekolah harus ditingkatkan sehingga wajib belajar 12 tahun dapat tercapai. Persentase penduduk yang menamatkan pendidikannya hingga tingkat sarjana juga harus ditingkatkan. Usia harapan hidup Kabupaten Tapanuli Utara masih harus ditingkatkan;
4. Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sector lainnya.
Ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menuntut upaya serius Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan sektor pariwisata. Selain Danau Toba, pemerintah daerah diharapkan mampu

membuat objek wisata baru di beberapa wilayah sebagai alternatif daerah tujuan wisata sehingga pemerataan pembangunan dapat tercipta. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT) membuka peluang yang cukup besar terhadap berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif;

5. Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan

Tatakelola pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai fenomena terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik cenderung memiliki kinerja yang baik dibandingkan daerah lainnya. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kabupaten Tapanuli Utara. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. E-government yang ada belum secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.2
Sinergi Tema Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Sumatera Utara
Dan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Tema Pembangunan RKP Nasional	Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Utara	Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinergitas Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 3.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	No	Prioritas Kabupaten Tapanuli Utara
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.	1.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	1.	Pemulihan Ekonomi
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.	2.	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	2.	Pemulihan Ekonomi
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.	3.	Peningkatan akses dan Mutu Pendidikan	3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas

					dan Berdaya Saing
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.	5.	Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris	5.	Pemulihan Ekonomi
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.	6.	Konektivitas Antar Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Pusat Produktivitas	6.	Pemulihan Ekonomi
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	7.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	7.	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Transparandan Akuntabel serta Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Implikasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Rencana anggaran tahun 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan

4.1 Pendapatan Daerah.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain :

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pengoptimalisasian dan Pendayagunaan aset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi;
6. Penegakan Peraturan Daerah;
7. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
8. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban membayar pajak/retribusi daerah;

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 disusun berdasarkan kebijakan penyusunan APBD Kabupaten/Kota TA. 2023 dan perhitungan yang lebih rasional berdasarkan capaian serta potensi sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun target pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 antara lain sebagai berikut :

I. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 ditargetkan sebesar Rp.159.922.691.214,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.19.480.721.326,00 atau naik 13,87 %. Rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2023 sebagai berikut :

- a. Pajak daerah sebesar Rp.29.659.843.179,00;
- b. Retribusi daerah sebesar Rp.5.978.717.000,00;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.8.633.046.458,00;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.115.651.084.577,00

II. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer untuk TA. 2023 ditargetkan sebesar Rp.1.151.381.852.100,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka target Pendapatan transfer TA. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.373.988.464,00 atau naik 0,73%. Rincian target pendapatan transfer TA. 2023 sebagai berikut :

PENDAPATAN TRANSFER	1.151.381.852.100,00
A. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.100.501.013.000,00
1). Dana Perimbangan	907.126.185.000,00
a). Dana Transfer Umum	647.736.172.000,00
(1). Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.927.210.000,00
(2). Dana Alokasi Umum	597.808.962.000,00
b). Dana Transfer Khusus	259.390.013.000,00
(1). Dana Alokasi Khusus Fisik	69.162.198.000,00
(2). Dana Alokasi Khusus Non Fisik	190.227.815.000,00
2). Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00
3). Dana Otonomi Khusus	0,00
4). Dana Keistimewaan	0,00
5). Dana Desa	188.374.828.000,00

B. TRANSFER ANTAR DAERAH	50.880.839.100,00
1.) Pendapatan Bagi Hasil	50.880.839.100,00
2.) Bantuan Keuangan	0,00

III. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA. 2023 ditargetkan sebesar Rp.16.745.942.682,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu Pendapatan Hibah (Bonus Produksi) sebesar Rp.16.745.942.682,00;

Secara rinci target pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada TA. 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
TA. 2022 dan TA. 2023

NO	URAIAN	APBD TA. 2022 (Rp)	RANCANGAN TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.300.195.776.206,00	1.328.050.485.996,00	27.854.709.790,00	2,14%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.441.969.888,00	159.922.691.214,00	19.480.721.326,00	13,87%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.091.047.443,00	29.659.843.179	2.568.795.736,00	9,48%
4.1.2	Retribusi Daerah	6.901.860.000,00	5.978.717.000,00	(923.143.000,00)	-13,38%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.607.286.366,00	8.633.046.458,00	25.760.092,00	0,30%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.841.776.079,00	115.651.084.577,00	17.809.308.498,00	18,20%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.143.007.863.636,00	1.151.381.852.100,00	8.373.988.464,00	0,73%
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.095.501.013.000,00	1.100.501.013.000,00	5.000.000.000,00	0,46%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	907.126.185.000,00	907.126.185.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	597.808.962.000,00	647.736.172.000,00	49.927.210.000,00	8,35%
4.2.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.927.210.000,00	49.927.210.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	597.808.962.000,00	617.410.172.000,00	19.601.210.000,00	3,28%
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	259.390.013.000,00	259.390.013.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	69.162.198.000,00	69.162.198.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	190.227.815.000,00	190.227.815.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
4.2.1.5	Dana Desa	188.374.828.000,00	188.374.828.000,00	0,00	0,00%
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	47.506.850.636,00	50.880.839.100,00	3.373.988.464,00	7,10%
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.506.850.636,00	50.880.839.100,00	3.373.988.464,00	7,10%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00	0,00%
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00	0,00%
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan	0	0	0,00	0,00%

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, rencana pembangunan daerah juga diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian belanja daerah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan pendapatan daerah dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka rencana arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah;
5. Anggaran penguatan APIP minimal 0,75% dari total belanja daerah;

6. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal mengakomodir Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa yang merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Anggaran belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun social;
9. Pengalokasian belanja daerah yang telah jelas peruntukannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana pemanfaatan kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN), serta belanja BLUD Rumah Sakit;
10. Belanja progam dan kegiatan setiap Perangkat Daerah (PD) yang diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

4.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

I. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran belanja pegawai pada Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.563.894.490.334,00. Pengalokasian anggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD serta dengan memperhitungkan rencana pemberian Tambahan Penghasilan THR dan Tambahan Penghasilan Gaji ke-13;
6. Penganggaran Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
7. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA. 2023 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;

8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

II. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.337.299.989.289,00. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

III. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.83.789.773.313,00. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

IV. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.1.087.000.000,00. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

V. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.4.150.478.000,00. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja Modal pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.90.038.453.843,00. Rincian target belanja modal TA. 2023 sebagai berikut :

1). Belanja Modal Tanah	1.734.353.620,00
2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.327.236.570,00
3). Belanja Modal Bangunan dan Gedung	16.995.426.838,00
4). Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.892.936.815,00
5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	88.500.000,00
TOTAL BELANJA MODAL.....	90.038.453.843,00

4.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.12.672.000.000,00. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.256.712.301.217,00. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.3.563.856.017,00
2. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.253.148.445.200,00

Secara rinci asumsi belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada TA. 2023 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Target Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022

NO	URAIAN	APBD TA. 2022	RANCANGAN TA. 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	BELANJA	1.369.870.099.393,00	1.349.644.485.996,00	(20.225.613.397,00)	-1,48%
05.01	BELANJA OPERASI	970.630.303.950	990.221.730.936,00	19.591.426.986,00	2,02%
05.01.01	Belanja Pegawai	578.819.409.116,00	563.894.490.334,00	(14.924.918.782,00)	-2,58%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	307.596.056.585,00	337.299.989.289,00	29.703.932.704,00	9,66%
05.01.03	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.150.478.000,00	-	0,00%
05.01.05	Belanja Hibah	78.536.854.063	83.789.773.313,00	5.252.919.250,00	6,69%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.527.506.186,00	1.087.000.000,00	(440.506.186,00)	-28,84%
05.02	BELANJA MODAL	131.389.345.199,00	90.038.453.843,00	(41.350.891.356,00)	-31,47%
05.02.01	Belanja Tanah	1.461.929.000	1.734.353.620,00	272.424.620,00	18,63%
05.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	29.131.727.103,00	20.327.236.570,00	(8.804.490.533,00)	-30,22%
05.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	27.073.288.373,00	16.995.426.838,00	(10.077.861.535,00)	-37,22%
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.660.900.723,00	50.892.936.815,00	(22.767.963.908,00)	-30,91%
05.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	61.500.000,00	88.500.000,00	27.000.000,00	43,90%
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.520.000.000,00	12.672.000.000,00	1.152.000.000,00	10,00%
05.04	BELANJA TRANSFER	256.330.450.244,00	256.712.301.217,00	381.850.973,00	0,15%
05.04.01	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa	3.299.290.744,00	3.563.856.017,00	264.565.273,00	8,02%
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	253.031.159.500,00	253.148.445.200,00	117.285.700,00	0,05%

4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 yaitu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang diperkirakan sebesar Rp.45.000.000.000,00

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.23.406.000.000,00 dialokasikan untuk :

1. Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.8.000.000.000,00 yakni PT. BANK SUMUT sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan PERUSDA PDAM MUAL NATIO sebesar Rp.5.000.000.000,00.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.15.406.000.000,00.

Tabel 4.3
Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023

NO	URAIAN	APBD TA. 2022 (Rp)	RANCANGAN TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	93.080.323.187	45.000.000.000,00	(48.080.323.187,00)	-51,65%
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72.678.813.587	45.000.000.000,00	(27.678.813.587,00)	-38,08%
06.01.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.401.509.600	0	(20.401.509.600,00)	-100,00%
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.406.000.000	23.406.000.000,00	0,00	0,00%
06.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0,00	0,00%
06.02.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000	15.406.000.000	0,00	0,00%

4.4 Ringkasan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023

Berdasarkan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Ringkasan Rancangan APBD
Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023

NO	URAIAN	APBD TA. 2022 (Rp)	RANCANGAN TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.300.195.776.206,00	1.328.050.485.996,00	27.854.709.790,00	2,14%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.441.969.888,00	159.922.691.214,00	19.480.721.326,00	13,87%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.091.047.443,00	29.659.843.179	2.568.795.736,00	9,48%
4.1.2	Retribusi Daerah	6.901.860.000,00	5.978.717.000,00	-923.143.000,00	-13,38%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.607.286.366,00	8.633.046.458,00	25.760.092,00	0,30%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.841.776.079,00	115.651.084.577,00	17.809.308.498,00	18,20%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.143.007.863.636,00	1.151.381.852.100,00	8.373.988.464,00	0,73%
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.095.501.013.000,00	1.100.501.013.000,00	5.000.000.000,00	0,46%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	907.126.185.000,00	907.126.185.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	597.808.962.000,00	647.736.172.000,00	49.927.210.000,00	8,35%
4.2.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.927.210.000,00	49.927.210.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	597.808.962.000,00	617.410.172.000,00	19.601.210.000,00	3,28%
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	259.390.013.000,00	259.390.013.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	69.162.198.000,00	69.162.198.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	190.227.815.000,00	190.227.815.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5000000,00%
4.2.1.5	Dana Desa	188.374.828.000,00	188.374.828.000,00	0,00	0,00%

4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	47.506.850.636,00	50.880.839.100,00	3.373.988.464,00	7,10%
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.506.850.636,00	50.880.839.100,00	3.373.988.464,00	7,10%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	74.156.542.682,00	74.156.542.682,00	0,00	0,00%
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00	0,00%
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan	0	0	0,00	0,00%
5	BELANJA	1.369.870.099.393,00	1.349.644.485.996,00	(20.225.613.397,00)	-1,48%
05.01	BELANJA OPERASI	970.630.303.950	990.221.730.936,00	19.591.426.986,00	2,02%
05.01.01	Belanja Pegawai	578.819.409.116,00	563.894.490.334,00	(14.924.918.782,00)	-2,58%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	307.596.056.585,00	337.299.989.289,00	29.703.932.704,00	9,66%
05.01.03	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.150.478.000,00	-	0,00%
05.01.05	Belanja Hibah	78.536.854.063	83.789.773.313,00	5.252.919.250,00	6,69%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.527.506.186,00	1.087.000.000,00	(440.506.186,00)	-28,84%
05.02	BELANJA MODAL	131.389.345.199,00	90.038.453.843,00	(41.350.891.356,00)	-31,47%
05.02.01	Belanja Tanah	1.461.929.000	1.734.353.620,00	272.424.620,00	18,63%
05.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	29.131.727.103,00	20.327.236.570,00	(8.804.490.533,00)	-30,22%
05.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	27.073.288.373,00	16.995.426.838,00	(10.077.861.535,00)	-37,22%
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.660.900.723,00	50.892.936.815,00	(22.767.963.908,00)	-30,91%
05.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	61.500.000,00	88.500.000,00	27.000.000,00	43,90%
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.520.000.000,00	12.672.000.000,00	1.152.000.000,00	10,00%
05.04	BELANJA TRANSFER	256.330.450.244,00	256.712.301.217,00	381.850.973,00	0,15%
05.04.01	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa	3.299.290.744,00	3.563.856.017,00	264.565.273,00	8,02%
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	253.031.159.500,00	253.148.445.200,00	117.285.700,00	0,05%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.674.323.187)	(21.594.000.000)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	93.080.323.187	45.000.000.000,00	-48.080.323.187,00	-51,65%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72.678.813.587	45.000.000.000,00	-27.678.813.587,00	-38,08%
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.401.509.600	0	-20.401.509.600,00	-100,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.406.000.000	23.406.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0,00	0,00%
6.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000	15.406.000.000	0,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	69.674.323.187	21.594.000.000		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00		

BAB V

PENUTUP

Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan terhadap estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat *urgentitas* dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan R-APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan R-APBD Tahun Anggaran 2023.